

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DENGAN SISTEM BAYAR TEMPO SAPI TERNAK (Studi Kasus Di
Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

RIZKI AWALYA MUHSIN

NIM: 20256121025

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak Di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar”**, disusun oleh saudari **Rizki Awalya Muhsin, Nim 20256121025**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Jurusan Syari’ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Rabu 17 September 2025 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, Kamis 29 September 2025 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Ardiansyah, S.H., M.H
Sekretaris : Noercholis Rafid, A.M.H.I
Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Penguji I : Dr. H. Husain, S. Ag., M.A
Penguji II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan


Nuzha, S. Sy., M.HI
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Rizki Awalya Muhsin, NIM: 20256121025** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Jual Beli Dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak Di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 11 September 2025

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Nuzha S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Awalya Muhsin
NIM : 20256121025
Tempat, Tanggal Lahir : Pusu, Polman, 08 Mei 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian Praktik Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak Studi Kasus di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 September 2025



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang relatif singkat. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., teladan terbaik (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Muhsin** dan ibunda **Fatimah**, dua sosok yang sangat berharga dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, serta harapan yang tiada henti diberikan, juga atas segala pengorbanan dan usaha dalam mendukung penulis menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Penulis sangat bersyukur, karena berkat doa, semangat, dan ketulusan yang selalu menyertai setiap langkah, menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Atirah, M.Pd yang kemudian di lanjutkan oleh ibu Nuzha S.Sy., M.H.I sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan bersama ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik

moril maupun materil

10. Bapak Kepala Desa Pao-Pao yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian serta masyarakat Desa Pao-Pao yang telah memberi waktu dan kesediaannya menjadi narasumber pada penelitian penulis.
11. Terima kasih penulis juga menghaturkan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan: Hajrah, Herna, Linda, Zakiah, Aidah, serta seluruh teman-teman kelas S.E 1 Angkatan 2021 dan teman KKN PPL Pengadilan Negeri majene, semua teman teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan, baik dalam bentuk motivasi, bantuan, maupun kebersamaan yang menjadi tempat berbagi keluh kesah selama masa perkuliahan. Kehadiran dan dukungan kalian semua menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga akhirnya berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
12. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri **Rizki Awalya Muhsin** karena telah kuat sampai detik ini yang mampu bertahan melewati berbagai ujian, termasuk masa-masa sulit dalam kehidupan pribadi, hingga akhirnya tetap dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala pengalaman tersebut telah menjadi pembelajaran berharga, yang tidak hanya menguatkan mental dan kesabaran, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa setiap rintangan dapat dilalui dengan usaha, doa, dan tekad yang sungguh-sungguh.

Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat bagi para pembaca. Semoga pula segala bentuk bantuan yang telah diberikan berbagai pihak menjadi amal ibadah dan diganjar pahala berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

Majene, 2025

Penulis,

Rizki Awalya Muhsin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Focus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	12
A. Hukum ekonomi syariah	12
B. Jual Beli	19
C. Pembayaran Tempo.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34

G. Pengujian Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian.....	38
C. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	67

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ؤ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...ئ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ـ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعِمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} .

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTR AK

Nama : Rizki Awalya Muhsin
Nim : 20256121025
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Jual Beli Dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak Di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran tempo di Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, dengan rumusan masalah 1) praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris di Desa Pao-Pao, fokus pada praktik jual beli sapi sistem tempo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta literatur dan dokumen hukum. Analisis dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi metode dan teori.

Praktik jual beli sapi dengan sistem tempo di Desa Pao-Pao dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis atau jaminan, sehingga berisiko keterlambatan atau gagal bayar. Secara hukum ekonomi syariah praktik ini sah karena memenuhi rukun jual beli dan bebas riba, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 13/2000 yang mensyaratkan harga dan waktu jelas. Namun, lemahnya pencatatan membuatnya rawan perselisihan, sehingga pencatatan tertulis dianjurkan untuk kepastian hukum dan perlindungan pihak terkait.

Praktik jual beli sapi tempo di Desa Pao-Pao sah menurut syariah dan memudahkan masyarakat, namun tanpa pencatatan tertulis berisiko sengketa sehingga perlu dicatat atau disertai saksi/jaminan untuk kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *hukum* dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab, yang bermakna putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Adapun kajian ilmu ekonomi Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang dalam praktik sehari-hari berkaitan dengan ketentuan halal dan haram. Karena halal-haram merupakan bagian dari ranah hukum, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum, ekonomi, dan syariah.

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah lebih populer di Indonesia, sedangkan di berbagai negara lain digunakan istilah ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*). Apabila dipandang sebagai disiplin ilmu, maka dikenal dengan sebutan ilmu Ekonomi Islam (*Islamic economics, 'ilm al-iqtishad al-Islami*). Menurut Abdul Mun'in dalam *al-jurnal* ekonomi adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Quran *al-karim* dan *As-sunnah*.¹ Islam memiliki sifat yang komprehensif, yakni mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup bidang sosial, ekonomi, politik, hingga spiritual. Salah satu wujud penerapannya adalah melalui fiqh muamalah, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai posisi dan kondisi kehidupan manusia.²

Kata fiqh di hubungkan dengan perkataan *muamalah* sehingga menjadi *fiqh muamalah*, maka *Fiqh Muamalah* adalah hukum-hukum *Syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang di peroleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur

¹ Ady Purwoto, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka 2023), h. 17.

² Gusri Isbaldi, Lisa Efrina, Estele Elora Akbar, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi, *Jurnal Ekonomi Islam, Manajemen dan Bisnis*, Vol 2, No 2, Universitas Islam An-Nur Lampung, Desember 2023, h. 34.

keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Pengertian Fiqh Muamalah pada awalnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki ruang lingkup yang luas, yakni mencakup peraturan-peraturan Allah yang wajib dipatuhi oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kepentingan bersama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, fiqh muamalah lebih sering dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam usaha memperoleh serta mengembangkan harta benda, atau dengan kata lain dapat dimaknai sebagai aturan Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Dalam bermuamalah, hal yang utama diperhatikan adalah bagaimana menciptakan suasana dan kondisi yang senantiasa berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Setiap aktivitas muamalah seharusnya disertai keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika kesadaran tersebut tertanam dalam diri setiap pelaku muamalah (bisnis), maka praktik yang terwujud akan dilandasi sikap jujur, amanah, serta sesuai dengan tuntunan syariah.

Selain proses transaksi yang harus dilakukan dengan cara halal, barang yang diperjualbelikan juga wajib halal. Contohnya, dilarang memperjualbelikan bangkai, arak, babi, patung, dan sejenisnya. Seseorang yang menjual bangkai yakni daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat tetap dianggap menjual bangkai dan memperoleh pembayaran yang haram. Demikian pula, menjual arak hukumnya haram.³

³ Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 2-9.

Dalam konteks tersebut, Fiqh Muamalah berperan sebagai pedoman yang menegaskan syarat-syarat sahnya suatu transaksi jual beli, termasuk kewajiban untuk menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, serta menghindari segala bentuk penipuan. Penerapan prinsip-prinsip ini bukan hanya memastikan keabsahan transaksi, tetapi juga memberikan dampak positif yang besar terhadap perkembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. Adapun dalil yang berkaitan dengan ketentuan jual beli terdapat dalam (Q.S. An-Nisa' 4: 29).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo'para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*⁵

Di era modern saat ini, ketika ekonomi syariah kian tumbuh dan memperoleh pengakuan di tingkat global, penting untuk dikaji bagaimana konsep jual beli berdasarkan fiqh muamalah mampu membentuk iklim bisnis yang sehat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap praktik transaksi, tetapi juga menjadi pendorong bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁶

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'biq (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 133-134.

⁶ Nabila Azrilia Syahra, dkk, *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*, Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol 1, No 4, Universitas Muhammadiyah Riau, Desember 2024.

Konsep jual beli dalam muamalah Islam menekankan pada tercapainya kemaslahatan individu dan masyarakat, serta menghindari unsur kecurangan seperti garar (ketidakjelasan), penipuan, dan riba. Dalam praktik kontemporer, jual beli dengan sistem pembayaran tempo, baik melalui kredit, cicilan, maupun bentuk pembayaran tertunda lainnya, banyak dijumpai di tengah masyarakat. Secara prinsip, praktik ini dibolehkan dalam fikih Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah. Namun, dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan persoalan, terutama jika mengandung unsur ketidakjelasan, riba, atau ketidakadilan dalam akad.

Jual beli tempo, yang juga dikenal sebagai sistem cicilan atau pembayaran setelah barang terjual, merupakan bentuk transaksi di mana pembeli memperoleh barang dengan janji akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pembeli tidak membayar harga penuh pada saat transaksi dilakukan, melainkan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli.

Jual beli sapi dengan sistem pembayaran setelah penjualan kembali merupakan bentuk transaksi di mana pembeli menerima sapi dari penjual tanpa melakukan pembayaran di awal. Pembayaran baru dilakukan setelah sapi tersebut berhasil dijual kembali oleh pembeli kepada pihak ketiga. Praktik seperti ini umum terjadi dalam perdagangan ternak di Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Dusun Pusu, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli sapi secara tunai.

Di Dusun Pusu, Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran setelah sapi terjual kembali merupakan hal yang lazim dan sering dilakukan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam praktik ini, masyarakat menjual sapi kepada pembeli yang bertindak sebagai pedagang atau perantara untuk kemudian dijual kembali.

Biasanya, pembeli mengambil sapi dari peternak atau penjual tanpa melakukan pembayaran di awal, dan baru membayar setelah sapi berhasil dijual kepada pihak lain.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pao-Pao, ditemukan bahwa dalam praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran setelah laku, terdapat model transaksi di mana sapi dikirim terlebih dahulu ke daerah lain, seperti Kalimantan, dan pembayaran baru dilakukan setelah sapi berhasil dijual di lokasi tujuan. Dalam praktik ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Penjual atau pemilik sapi mengirimkan ternaknya melalui perantara atau pembeli yang bertindak sebagai pedagang. Proses akad dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem pembayaran setelah penjualan kembali umumnya hanya dilakukan secara lisan. Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli didasarkan pada saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis (hitam di atas putih). Meskipun dalam hukum Islam akad lisan tetap dianggap sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak adanya bukti tertulis dapat menimbulkan kerentanan terhadap terjadinya sengketa, terutama dalam hal pembayaran, waktu pelunasan, ataupun tanggung jawab atas risiko yang muncul selama proses pengiriman atau penjualan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad sebaiknya dilakukan secara transparan, jelas, dan bila memungkinkan dituangkan secara tertulis, terutama apabila menyangkut transaksi yang tidak bersifat kontan atau mengandung unsur tempo. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan untuk mencatat utang-piutang atau transaksi yang memiliki penangguhan waktu, guna menjaga keadilan dan mencegah perselisihan antara para pihak.

Dari perpektif Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang perlu dikaji yaitu, ketidakjelasan akad, prinsip jual beli yang sah. Tanpa kesepakatan yang jelas, sistem ini bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perjanjian yang transparan dan adil sangat diperlukan agar transaksi ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti tertarik mengkaji dan meneliti **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak (Studi kasus di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar mudah dipahami dalam penelitian ini dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti Akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut uraian fokus penelitian dan deskripsi fokus disajikan dalam bentuk tabel:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Tinjauan hukum ekonomi syariah	Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah kajian terhadap aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Fokus ini menilai kesesuaian praktik ekonomi seperti jual beli, sewa, dan pinjam-

		meminjam dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan akad, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/untung-untungan).
2	Prinsip Jual Beli	Sistem bayar tempo adalah metode transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditunda ke waktu tertentu (tidak langsung tunai). Fokus ini membahas bagaimana akad dilakukan, jangka waktu pembayaran, serta apakah ada tambahan harga sebagai kompensasi waktu, dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.
3	Sistem Bayar Tempo	Praktik jual beli dalam penelitian ini mencakup proses pelaksanaan akad antara penjual dan pembeli, mulai dari kesepakatan harga, barang, dan waktu serah terima. Fokus ini mengevaluasi apakah praktik tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, serta apakah terdapat potensi pelanggaran syariah dalam pelaksanaannya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik jual beli dengan sistem bayar tempo. Penelitian-penelitian

tersebut dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk mendukung dan memperkuat kajian dalam penelitian ini.

1. Putri Gusmaya

Skripsi yang ditulis oleh Putri Gusmaya dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023, berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo.”⁷ Dalam penelitiannya, Putri membahas praktik jual beli hewan kurban dengan sistem pembayaran tempo, dengan fokus pada pelanggaran kesepakatan seperti perpanjangan waktu pembayaran dan kenaikan harga secara sepihak oleh penjual. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaannya, skripsi Putri Gusmaya fokus pada pembelian hewan kurban sebagai bagian dari ibadah dan pelanggaran dalam pelaksanaan kesepakatan, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini adalah membahas jual beli sapi ternak secara tempo dalam konteks ekonomi produktif, di mana pembayaran dilakukan setelah sapi dijual kembali oleh pembeli. Penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada aspek sosial ekonomi seperti kepercayaan antar pelaku, proses negosiasi tanpa kontrak tertulis, serta risiko hukum akibat tidak adanya kepastian akad. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memahami praktik langsung di lapangan secara lebih kontekstual dan aplikatif.

2. Rusmini

Penelitian oleh Rusmini (2024) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli

⁷ Putri Gusmaya, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran”, *Skripsi* (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Kelapa Dengan Sistem Pembayaran Tempo.⁸ Dalam penelitian tersebut, Rusmini membahas praktik jual beli kelapa secara tempo, di mana pembayaran tidak dilakukan dengan uang, melainkan ditukar dengan barang seperti beras atau gula. Fokus kajiannya adalah pada bentuk pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Persamaan antara penelitian Rusmini dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaannya, penelitian Rusmini fokus pada transaksi barter dalam jual beli kelapa, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini mengkaji jual beli sapi ternak, dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah sapi dijual kembali. Selain itu, penelitian ini menekankan pada aspek sosial ekonomi, seperti kepercayaan antar pelaku, proses negosiasi tanpa kontrak tertulis, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.

3. Nurjannah

Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan Dengan Pemilik Tokoh Bangunan⁹ Dalam praktiknya, pembeli dikenakan tambahan harga 2% jika membayar secara tempo, dan harga dapat berubah selama masa pembayaran. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas transaksi dengan sistem pembayaran tempo. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Objek yang dikaji oleh Nurjannah adalah bahan bangunan dalam transaksi dagang formal, sedangkan

⁸ Rusmini, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di desa Kalumammang kabupaten polewali Mandar)”, *Skripsi* STAIN Majene 2024.

⁹ Ayu Nurjannah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan Dengan Pemilik Tokoh Bangunan (Studi Di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung. 2021

penelitian yang akan diteliti ini fokus pada jual beli sapi ternak dalam skala usaha mikro yang bersifat produktif. Selain itu, jika dalam penelitian Nurjannah praktik jual belinya lebih bersifat tertulis dan terstruktur, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini justru mengkaji transaksi yang berjalan tanpa kontrak tertulis dan sangat mengandalkan kepercayaan antar pelaku.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik Jual Beli dengan Sistem bayar tempo Sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak tersebut di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks penerapan transaksi dengan menggunakan berbagai jenis akad dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki dampak yang bermanfaat sebagai berikut:

- a. STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, khususnya pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa maupun dosen.

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum dalam melakukan transaksi jual beli, guna meminimalisir terjadinya perselisihan di kemudian hari.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti dalam memperluas wawasan, serta dijadikan sebagai bahan perbandingan hukum bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik jual beli dalam sistem bayar tempo.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca maupun masyarakat dengan memperluas pemahaman mereka mengenai penerapan sistem bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yang berarti keputusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, hukum dijelaskan sebagai penetapan suatu hal terhadap hal lainnya, ataupun penghapusan suatu ketetapan. Adapun kajian ilmu ekonomi Islam senantiasa terikat pada nilai-nilai Islam, yang dalam praktik sehari-hari berkaitan dengan ketentuan halal dan haram. Karena persoalan halal-haram termasuk dalam ranah hukum, maka hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum dan ekonomi Islam, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum.

Istilah Ekonomi Syariah atau perekonomian syariah lebih umum digunakan di Indonesia. Sedangkan di berbagai negara lain, istilah tersebut dikenal dengan sebutan Ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*), dan dalam ranah keilmuan disebut sebagai Ilmu Ekonomi Islam (*Islamic economics, 'ilm al-iqtishad al-Islami*).¹

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai Personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Ekonomi Syariah merupakan aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial sesuai

¹ Deni Konkon Furkony, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing*, Jurnal Manisya, Vol. 01, 2023 h. 2-3

dengan prinsip-prinsip Syariah. Hukum Bisnis Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan, yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Islam. Sementara itu, Hukum Ekonomi Syariah merupakan himpunan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik komersial maupun non-komersial, berdasarkan hukum Islam.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan dan di pahami bahwa terdapat dua konsep yang umum dalam hukum ekonomi syariah, yaitu dalam konsep sempit dan konsep yang lebih luas. Dalam pengertian yang lebih sempit, Hukum Bisnis Syariah dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur aktivitas bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan dalam cakupan yang lebih luas, Hukum Ekonomi Syariah mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dengan dasar hukum Islam.²

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber Hukum Ekonomi Syariah sejalan dengan sumber hukum yang menjadi rujukan dalam Fiqh Muamalah. Adapun sumber hukum Islam tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk di jadikan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:

- 1) Al-Quran

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Medan: Prenadamedia Group, 2019), h. 1-2.

Kalamullah adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dibukukan dalam mushaf, serta diriwayatkan secara mutawattir kepada seluruh umat manusia dengan lafaz dan makna berbahasa Arab, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum. Dari sisi hukum, Al-Qur'an memuat berbagai ketentuan yang mencakup hukum akidah, hukum akhlak, serta hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini meliputi ibadah-ibadah khusus dan muamalah, di antaranya: hukum keluarga (*ahwal al-syahsiyah*), hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum acara dan peradilan, hukum pidana (*jinayah*), hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum politik dan hubungan internasional, dan lain sebagainya

2) *Sunnah Nabi*

Sunnah Nabi mencakup setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapan atau persetujuan (*taqririyah*) Rasulullah SAW. Bersama dengan Al-Qur'an, Sunnah dijadikan landasan hukum utama sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 59 dan QS. Al-Hasyr (59): 7. Dalam hierarki sumber hukum Islam, Sunnah menempati posisi kedua. Sunnah memiliki tiga fungsi utama:

- a) memperkuat hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an,
- b) menjelaskan serta memberikan rincian atau batasan terhadap hukum-hukum yang termuat dalam Al-Qur'an,
- c) menetapkan hukum baru yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an.

3) Kesepakatan *ulama (ijma')*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya beliau mengenai suatu hukum syar'i. Ijtihad dalam ijma' ulama mengandung beberapa unsur, yaitu:

1. adanya pengerahan kemampuan ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mencapai tingkat keilmuan tertentu (*faqih*),
2. usaha ijtihad dilakukan dengan metode *istinbat* (penggalian hukum) tertentu,
3. hasil ijtihad berupa dugaan kuat mengenai hukum syar'i yang bersifat amaliah.

Ijtihad dapat dilakukan secara Individual (*ijtihad fardhi*) maupun secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Produk ijtihad fardhi misalnya fatwa ulama yang disampaikan secara pribadi, seperti fatwa Ibnu Taimiyah dan fatwa Yusuf Qaradhawi. Sedangkan produk ijtihad jama'i antara lain fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

4) Analogi (*qiyas*)

Qiyas merupakan metode penetapan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menyamakannya dengan persoalan yang telah ada hukumnya, sebab keduanya memiliki kesamaan dalam hal '*illah* atau alasan hukumnya. Dalam qiyas terdapat empat unsur penting yang saling berkaitan. Pertama, ada perkara asal atau *ashal* yang sudah jelas hukumnya. Kedua, hukum yang melekat pada perkara asal tersebut, yang disebut hukum *ashal*. Ketiga, terdapat '*illah*, yaitu sebab atau alasan yang menjadi dasar penetapan hukum. Keempat, ada perkara baru atau *far'un* yang hendak disamakan hukumnya dengan perkara asal karena memiliki kesamaan '*illah*. Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai jembatan untuk menjawab persoalan

hukum baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

b. Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*)

Sumber-sumber hukum ini masih diperdebatkan keabsahannya sebagai hujjah dan rujukan dalam penetapan hukum fiqh Islam, karena bersifat hasil dari penalaran manusia, antara lain:

- 1) *Istihsan* ialah menerjemahkan *qiyas khafi* yang sukar di pahami atau mengecualikan masalah *juziyah* dari pada *qaidah 'ammah*, berdasarkan kepada dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya. Macam-macam istihsan, antara lain: 1) istihsan dengan Al-Quran; seperti bolehnya berwasiat; 2) istihsan dengan Hadis: seperti sahnya puasa bagi yang makan secara terlupa; 3) istihsan dengan '*urf*: seperti sah akad menyewa kamar mandi untuk mandi; 4) istihsan dengan darurat: seperti sah membersihkan telaga dari najis dan membuang airnya saja, istihsan dengan maslahat, seperti sah wasiat, *mahjur'alaihi* karena untuk kebaikann umum.
- 2) *Masalih al-mursalah*, menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat: 1) maslahat mursalah itu tidak bertentangan dengan maksud *syara'*; 2) maslahat mursalah itu diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin; dan 3) maslahat mursalah itu menyeluruh untuk kesemua atau kelayakan manusia.
- 3) '*Urf* yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan. Berdasarkan kebenarannya: '*Urf* terbagi kepada: 1) '*Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 2) '*Urf fasid*, kebiasaan yang nyata mengharamkan yang haram atau kebiasaan yang nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah.

- 4) *Syar'u man qablana*, yaitu ketentuan Allah SWT, yang di syariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
- 5) *Mazhab sahabat* ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud *syara'*. Orang tersebut sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dia beriman dan mati di dalam Islam.
- 6) *Istishhab* ialah menghukum dengan ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang, berdasarkan kepada ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa yang lalu, karena tiada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.
- 7) *Sadd al-dzara'i*, yaitu menghindari dari terjadinya suatu keburukan.

Dalam konteks hukum Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat di kategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang di terbitkan untuk mengakomodasi Fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber hukum ekonomi syariah nasional.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tertentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi (*syumul*).
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah Khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelolah dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.
- c. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan Kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
- d. Kebebasan bertransaksi dalam Islam memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi sesuai kebutuhan mereka, selama tetap selaras dengan prinsip serta kaidah syariah. Konsep ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Artinya, setiap orang diberi kebebasan untuk

melakukan transaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” selama berada dalam ranah yang mubah. Batasan ini kemudian dipertegas dalam QS. An-Nisa’ (4): 29, yang melarang penggunaan cara-cara batil serta mensyaratkan adanya kerelaan bersama (*an-taradhin*). Dengan demikian, kebebasan bertransaksi dalam Islam tetap terikat pada prinsip bahwa transaksi harus bersifat mubah, tidak batil, dan dilaksanakan atas dasar saling ridha di antara pihak-pihak yang terlibat.³

B. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *ba’i*, yang secara etimologis berarti tukar-menukar.⁴ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-ba’i* yang bermakna menjual, mengganti, atau menukar suatu barang dengan barang lainnya. Kata *al-ba’i* dalam fiqh terkadang juga digunakan untuk menunjukkan makna kebalikannya, yaitu *al-syirā* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba’i* mencakup dua sisi, yakni menjual dan membeli, secara umum disebut transaksi jual beli.⁵

Secara terminologi, jual beli dapat dipahami melalui beberapa definisi berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran suatu benda dengan benda lain atas dasar saling meridhai, atau pemindahan hak milik dengan adanya pengganti melalui cara yang dibolehkan syariat.
- b. Menurut Taqiyuddin, jual beli merupakan kegiatan saling menukar harta (barang) antara dua pihak untuk dikelola (*ditasharrufkan*) melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariat.

³ Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah* (Medan: PrenadaMedia Group, 2019), h. 4-13.

⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fkih Muamalah Teori dan Implentasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 111.

⁵ Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 101.

- c. Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli diartikan sebagai proses tukar-menukar harta dengan cara.⁶

Dalam kitab *al-fikih'Ala Madzhahibil Arbaah* yang di tulis oleh Abdurrahman al-Zajiri (2001) seperti di kutip dari Mas'adi (2002: 119), jual beli asal katanya jual beli, jual adalah *sale* (Inggris) dan *Bai'* (Arab) yang berarti secara bahasa *al-Ba'i* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*).⁷

2. Dasar hukum jual beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, al-hadist maupun ijma' Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah. ⁸Sebagai berikut:

- a. Al-quran

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya:

“..... Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna Puang Allah Taala Pura Mahallallakang ma'balu' anna maharrangang riba.*”¹⁰

⁶ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 51

⁷ Giftiah. *Fikih Kontenporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 118.

⁸ Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, “Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 Nomor 1 2023: h. 29.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-quran Surah Al-Baqarah: 275*

¹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'biq (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 133-134.

2) Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu."¹²

b. Sunnah

1) hadist riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
 وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ -- رواه البزار والحاكم

Dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa Rasulullah saw. Pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang baik? Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang halal." (HR. Al- Bazar dan Al-Hakim).

c. Ijma'

Salah satu sumber pengambilan hukum dalam Islam selain Al-Quran dan Sunnah Adalah Ijma' Ulama. Di mana Ulama memiliki kesempatan hukum akan suatu hal, dengan mempertimbangkan nash-nash dari Al-Quran dan Hadist shahih yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan baru atau kontemporer. Adapun Ijma' Ulama memperbolehkan jual beli adalah dengan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-quran Surah An-Nisa : 29*

¹² Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'biq: Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147-148.

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹³

Kaidah inilah yang di jadikan hujjah oleh para ulama diperbolehkannya jual beli. Jual beli tersebut adalah perbuatan mubah, dikarenakan dengan adanya jual beli tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Namun diperbolehkannya jual beli juga perlu memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam, sehingga tidak mengubah hukum jual beli yang dilakukan yang semula boleh menjadi haram.¹⁴

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Terkait rukun dan syarat jual beli, para fuqaha memiliki perbedaan pandangan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Menurut mereka, inti dari jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, karena kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat batiniah dan tidak tampak, maka diperlukan tanda atau indikator (*qarinah*) yang dapat menunjukkan adanya kerelaan tersebut. Sementara itu, Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli mencakup empat hal, yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang yang diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para ulama sependapat mengenai rukun jual beli. Rukun tersebut meliputi adanya penjual dan pembeli, adanya sighat berupa ijab dan qabul, adanya barang yang diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar yang jelas.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h.10.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 46

Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh jumbuhur ulama ialah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakal

- 1) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- 2) Orang yang melakukan akal itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan Kabul.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan ijab
- 3) *Ijab* dan Kabul dilakukan dalam satu majlis.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

c. Syarat yang diperjualbelikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum di miliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 2) Dapat disahkan pada waktu *aqad* (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti pembayaran babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sah jual beli.¹⁵

4. Macam-macam jual beli

Ada beberapa macam jual beli yaitu:

a. Jual beli salam (pesanan)

Secara bahasa salam merupakan *Al-I'ta* dan *al-tsawba lil al-khayyat* yang berarti dia telah menyerahkan pakaian kepada penjahit. Para mazhab biasanya mendefinisikan akad salam secara syariah sebagai penjualan barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran dilakukan pada saat yang sama.¹⁶

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *mutlaq*

¹⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 121-123.

¹⁶ Azam Abu, *Fikih Muamalah* (Depok : Raja Grafindo, 2017), h. 50

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹⁷

C. *Pembayaran Tempo*

1. Definisi Sistem Pembayaran Tempo (*Ba'i Bitsaman 'Ajil*)

Ba'i Bitsaman 'Ajil atau jual beli tangguh adalah transaksi menjual suatu barang dengan penyerahan barang secara langsung kepada pembeli, sementara pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu. Dari segi bentuk, akad ini berbeda dengan *ba'i as-salam*, di mana pembayaran dilakukan di muka (tunai), sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian.¹⁸

Dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ba'i* diartikan sebagai jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Secara umum, jual beli dapat dipahami sebagai perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Satu pihak menerima barang, sedangkan pihak lain menerima penggantinya, sesuai dengan perjanjian yang sah menurut syariat serta disepakati bersama.

Jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad adalah hal yang lumrah dalam transaksi sehari-hari. Faktor kebutuhan penjual dan pembeli menjadikan model transaksi ini menjadi

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.101.

¹⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 183.

solusi untuk beberapa kendala. Pembayaran tertunda juga memiliki beberapa jenis. *Pertama*, pembayaran tertunda kontan atau pelusanan dilakukan dalam satu transaksi pembayaran. *Kedua*, pembayaran tertunda kredit. Ketiga, pembayaran tertunda dengan sistem *down payment*.

Secara umum, jenis pertama dan kedua dikenal dengan istilah **bai' nasi'ah**. Transaksi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, maupun paksaan. Kaitan antara bai' nasi'ah dengan aspek waktu dapat dilihat dari beberapa sisi, seperti mekanisme penyerahan barang, tata cara pembayaran, serta pengaruhnya terhadap keabsahan transaksi.¹⁹

2. Jenis-jenis akad pembayaran tempo

Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa jenis akad pembayaran tempo yang biasa di gunakan dalam transaksi jual beli, di antaranya adalah:

a. Bai' Muajjal (Jual Beli Tangguh)

Secara bahasa (etimologi):

- 1) *Bai'* berarti jual beli atau tukar menukar.
- 2) *Muajjal* berarti ditangguhkan atau ditunda.

Sehingga secara bahasa, bai' muajjal berarti jual beli yang pembayarannya ditunda ke waktu tertentu.

Secara istilah (terminology fiqh) Bai' Muajjal adalah akad jual beli di mana penjual menyerahkan barang pada saat akad, sedangkan pembeli membayar harga barang tersebut pada waktu yang ditangguhkan (tempo) sesuai kesepakatan.

b. Murabahah (Jual Beli dengan Margin)

Secara bahasa (etimologi):

- 1) *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan (*profit*).

¹⁹ Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu Dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019. 132.

- 2) Jadi, murabahah berarti jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati.

Secara istilah (terminologi fiqh): Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang diketahui serta disepakati oleh pembeli.

c. Salam

Secara bahasa (etimologi):

- 1) *Salam* berasal dari kata *as-salaf* yang berarti mendahulukan atau membayar di muka.
- 2) Secara istilah (terminologi fiqh): Akad *Salam* adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka (tunai) pada saat akad, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati.

d. Istishna' (pesanan pembuatan barang)

Secara bahasa (etimologi):

- 1) *Istishna'* berasal dari kata *šana'a* yang berarti membuat atau memproduksi sesuatu.
- 2) Secara bahasa berarti meminta dibuatkan suatu barang.

Secara istilah (terminologi fiqh): *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan, di mana pembeli memesan barang tertentu kepada penjual/pembuat dengan kriteria yang jelas, kemudian barang tersebut dibuat atau diproduksi, dan pembayarannya bisa dilakukan di awal, bertahap, atau setelah barang selesai dibuat sesuai kesepakatan.

e. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (Sewa Beli)

Secara bahasa (etimologi):

- 1) *Ijarah* berarti sewa menyewa.
- 2) *Muntahiyah* berarti berakhir.

- 3) *Bit Tamlik* berarti dengan kepemilikan.
- 4) Secara istilah (terminologi fiqh): IMBT adalah akad sewa menyewa suatu barang atau aset antara pihak pemilik (lessor) dengan penyewa (lessee), di mana pada akhir masa sewa, penyewa memiliki opsi untuk memiliki/membeli barang yang disewa tersebut, baik melalui hibah, pembayaran sisa harga, atau mekanisme lain yang disepakati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode juridis empiris, yaitu suatu metode yang mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan pengumpulan data empiris dari lapangan. Penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga melakukan observasi dan pengumpulan data dari praktik nyata yang terjadi di masyarakat. Metode yang dipakai untuk mendukung penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial dengan menganalisis data yang bersifat non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam jenis penelitian ini, peneliti berupaya memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap pengalaman mereka dalam konteks sosial tertentu.¹

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti kualitatif harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna yang terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi untuk

¹ Hanif Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1: Sumbar: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025) h. 4.

memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Pao-Pao kecamatan Alu, dengan fokus pada penerapan praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Tempo.

a. Objektif

Alasan objektif memilih lokasi penelitian yakni Praktik tersebut sangat relevan dengan fokus kajian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, lokasi ini menyediakan akses yang memadai bagi pengumpulan data, memiliki subjek penelitian yang sesuai, serta mendapat dukungan dari pihak desa. Minimnya kajian sebelumnya di wilayah ini juga menjadi alasan penting dalam upaya memberikan kontribusi ilmiah yang baru.

b. Subjektif

Alasan subjektif memilih lokasi penelitian adalah Peneliti memiliki kedekatan secara personal dan emosional dengan wilayah ini karena merupakan daerah asal peneliti, sehingga memudahkan dalam menjalin komunikasi dan membangun kepercayaan dengan para responden. Selain itu, pengalaman langsung peneliti yang telah mengamati praktik jual beli sapi dengan sistem bayar tempo di lingkungan sekitar sejak lama, mendorong ketertarikan untuk mengkaji fenomena ini lebih dalam dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Cet: 7 Jakarta: Kencana 2012) h. 34.

Dalam penelitian ini diterapkan dua pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan normatif syar'I menggunakan hukum Islam sebagai dasar penyelesaian masalah, yang diambil dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas.³
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan penelitian mengenai praktik kerja sama di masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁴

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh, seperti pemerintah setempat termasuk kepala desa Pao pao, pekerja dan masyarakat. Topik dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data penelitian. Selain individu yang berperan sebagai responden dan informan, orang juga merupakan sumber data. Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang akan dihasilkan:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam praktik jual beli sapi dengan sistem bayar tempo di Desa Pao-Pao. Untuk memudahkan wawancara, disusun pedoman pertanyaan.⁵ Informan dipilih secara purposive, meliputi peternak sebagai penjual, pembeli tetap, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik jual beli di wilayah tersebut.

³ Eka Rahayuningsih, M. Latoif Ghozali, *Sertifikat Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 136.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 310.

⁵ Melda Cici Fitriana, *Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang tua Dipanti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro*, Universitas Muhammadiyah Metro, 2022, Skripsi, h. 20

2. Data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer⁶. Untuk menunjang data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur dan sumber hukum, seperti buku, jurnal hukum, majalah, serta dokumen pendukung lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti terlibat dalam observasi partisipasi pasif, di mana mereka mengunjungi lokasi penelitian tetapi tidak aktif terlibat dalam tindakan seperti pembelian dan penjualan yang terjadi di tempat yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian yang melibatkan aktivitas jual beli sapi didesa Pao-pao Kecamatan Alu.

2. Wawancara

Wawancara Atau *Interview* adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan tentang informasi yang dibutuhkan calon peneliti. Metode pengumpulan Data melalui wawancara merupakan salah satu teknik kualitatif yang digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber atau informan. Wawancara adalah proses komunikasi antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam mengenai suatu topik. Tujuan utamanya adalah menggali data yang tidak bisa diperoleh melalui obsevasi atau koesionar, terutama pengalaman, pandangan, atau persepsi pribadi.⁷

⁶ Khairunnisa, *Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin*, Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 5, No 2, STIE Pancasetia Banjarmasin, 2021, h. 59.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (2017).

3. dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran berbagai jenis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun rekaman, yang memiliki keterkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Instrument Penelitian

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansi dengan topik penelitian, instrumen penelitian merupakan pengaturan strategis yang berperan sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian dalam hal ini mencakup:

1. Observasi dalam instrumen penelitian adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau situasi yang diteliti, baik dalam bentuk perilaku, kegiatan, interaksi, maupun kondisi lingkungan, tanpa atau dengan keterlibatan langsung dari peneliti.
2. Alat Tulis Menulis (ATK) merujuk pada peralatan seperti buku, pulpen, dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan anggota masyarakat di desa Pao-pao
3. Handphone dipakai oleh peneliti untuk merekam wawancara antara peneliti dan peternak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dengan perspektif syariah, sehingga informasi yang tercatat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan tidak ambigu.
4. Pedoman Wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang dirancang untuk digunakan dalam proses wawancara terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data lapangan yang dikumpulkan dari lokasi penelitian dijelaskan secara rinci dalam laporan. Kemudian, data dan laporan tersebut direduksi dan disusun dengan cermat, diidentifikasi hal-hal utama yang difokuskan, dan dipilih yang paling relevan. Proses ini melibatkan penyuntingan, pemberian kode, serta penguatan tema atau pola data. Reduksi data terus menerus dilakukan selama penelitian berlangsung. Setelah data dipilah dan disederhanakan, informasi yang tidak diperlukan disortir untuk mempermudah analisis dan penyajian, serta untuk menghasilkan kesimpulan sementara. Hal ini bertujuan agar peneliti memiliki gambaran yang jelas dari data lapangan dan dapat melanjutkan penelitian dengan lebih terfokus.

2. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dan lain sebagainya. Salah satu cara yang umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif, yang bertujuan untuk mempermudah pembacaan dan pengambilan kesimpulan.⁸

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perkembangan setelah penelitian dilakukan di lapangan. Jika tidak ada bukti yang kuat dan

⁸ Mafiah Ni'matul Fitriah, *Kepemimpinan Partisipatif Kepala Madrasah dalam Pengembangan Budaya Religius (Studi Kasus di MTS Miftahul Ulum Kradinan Dolopo)*, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021, Skripsi, h. 31.

mendukung untuk kesimpulan awal, kesimpulan tersebut dapat berubah. Sebaliknya, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid saat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi lebih kredibel.⁹

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain sebagai bentuk klarifikasi terhadap anggapan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, upaya ini juga merupakan bagian integral dari metodologi penelitian kualitatif yang berlandaskan pada keutuhan dan objektivitas data.¹⁰

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber dan pendekatan. Bentuk triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi, serta triangulasi teori, yaitu membandingkan data dengan berbagai pandangan teori. Dengan demikian, data penelitian diharapkan memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sesuai prinsip keilmuan Islam

⁹ Hasanuddin, *Penerapan Bimbingan dan Konseling dalam Menatasi Peserta Didik Bermasalah di SMP Negeri Pitumpanua*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016, Thesis, h. 68.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 330.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pao-Pao Kecamatan Alu

1. Profil Desa

Sejarah terbentuknya desa Pao-Pao Sebelum terbentuknya suatu desa di Pao-Pao sudah terbentuk sebuah kelompok Sebelum terbentuknya suatu desa di pao-pao sudah terbentuk sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang tokoh hadat yang bergelar mara, dia pao. Awal terbentuknya di perkiraan sekitar abad ke 15 mengingat di Pao-Pao belum dikenal tulisan yang ada adalah Pasang (amanah) yang turun temurun disampaikan pada kepada setiap lapisan keturunan. Jadi menurut Pasang yang diyakini masyarakat Pao-Pao asal kata Pao-Pao adalah sebuah pohon mangga yang keramat yang konon ceritanya disebuah gunung dipenuhi dengan beragam pohon mangga yang menurut bahasa mandar di sebut pao-pao maka diberilah nama Pao –Pao sebagai *Kampung* Pao-Pao.

Setelah terbentuk distrik alu, Pao- Pao juga ikut membenahi struktur adatnya dengan mengangkat Mara' dia pao sebagai raja Selanjutnya perkembangan semakin maju maka setelah terbentuk Kecamatan Tutallu maka tatanan pemerintahan Pao-Pao pun ikut berubah yang awalnya disebut Koordinator yang kemudian berubah menjadi desa Pao-Pao. Di sekitar tahun 1967 diadakan pemilihan kepala Desa yang pertama.

2. Kondisi Perekonomian dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pao-Pao sebanyak jiwa dengan penduduk sekitar 2574 jiwa ± 665 KK. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah pekebun, karyawan dan wirausaha, untuk hasil produksi perkebunan desa yang menonjol adalah kebun kemiri, Kakao, Kopi, Jeruk (Cappuranga) dan Kelapa. Untuk Kebun Tanaman Jangka pendek seperti jagung, Cabe, Ubi dan Kacang.

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pao-Pao

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pendangan Kecil	150
2	Pengusahaan menengah	20
3	Petani	621
4	Ojek	215
5	Buru	400
6	Peternak	635
7	PNS	1
8	PTT/ Honorer	25
9	Wiraswasta Lain	5

- a. Mendorong peningkatan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi masing-masing.
- b. Menyalurkan dan mengomunikasikan bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- c. Mengembangkan berbagai kegiatan, baik yang bersifat pemerintahan, pembangunan, maupun kegiatan kemasyarakatan.¹

B. Praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu

Praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak merupakan bentuk transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan pembayaran tidak dilakukan secara langsung (tunai), melainkan ditunda dalam jangka waktu tertentu. Pada umum jual beli sapi di desa Pao-Pao telah dilakukan dengan cara yang cukup baik, namun apabila diperhatikan lebih mendalam masih

¹

terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat jual beli.

Dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan modal, pembayaran sering dilakukan dengan sistem tempo, baik berupa angsuran maupun penundaan hingga waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan jual beli ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu sarana utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Mengingat letak Desa Pao-Pao yang cukup jauh dari pasar, praktik jual beli umumnya dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat setempat tanpa harus pergi ke pusat perdagangan.

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang di kemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Praktik jual beli Tempo di desa Pao-Pao sudah sering terjadi di kalangan masyarakat setempat salah satu yang di lakukan oleh Bapak Kading. Beliau bekerja sebagai peternak sapi dan kambing sekaligus sebagai petani coklat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari Sabtu 9 Agustus dengan bapak Kading yang berumur 47 Tahun dan sudah menjadi peternak sapi sekaligus penjual sapi selama 17 tahun.

Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

Saya sebagai penjual sapi mulai mengenal jual beli dengan pembayaran sistem tempo ini sejak 2019 dan saya melakukan sistem itu karena tempat jual beli sapi cukup jauh dari sini. Proses jual beli atau akadnya yaitu kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis dan perjanjian 2-3 bulan dari bulan puasa sampai setelah lebaran haji dan tidak adanya jaminan apapun, sering terjadi keterlambatan pembayaran terkadang pembayaran di cicil. Keuntungan yang saya dapatkan adalah saya tidak perlu jauh jauh untuk membawa sapi saya di jual di pasar karena kalau melalui sistem ini pembeli akan datang mengambil sapi setelah kesepakatan selesai dan kerugiannya kadang kalau sapi nya mati dalam perjalanan mereka hanya membayar setengah dari perjanjian itupun pembayarannya lambat sampai bertahun tahun. Sistem ini masih berlaku sampai sekarang dan sebagaian orang masih menganggap ini efektif dan menguntungkan.²

²Wawancara dengan Kading (penjual) 9 Agustus 2025.

Hasil dari wawancara yang peneliti temukan bahwa praktik jual beli sapi yang dilakukan oleh bapak kading sebagai peternak sekaligus penjual sapi adalah untuk tambahan kebutuhan sehari hari keluarganya selain itu memelihara sapi di daerah pegunungan memang menguntungkan karena banyaknya makanan dapat dengan mudah di temukan. Bapak kading melakukan praktik jual beli sapi di awali karena susah nya akses jalanan dan cukup jauh berjalan untuk membawa sapi ke pasar dan ketika di tawarkan di kampung sulit untuk menjual nya karena rata rata mereka mempunyai sapi.

Selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah bapak Usman yaitu penjual sapi kedua (45 Tahun) dan sudah bekerja sebagai peternak dan penjual sapi selama 10 tahun yang peneliti temui, berikut hasil wawancaranya:

Saya selaku peternak sapi yang baru mengenal sistem jual beli sapi secara tempo sekitar 5 tahun lalu, proses tersebut awal nya sangat efektif lebih memudahkan untuk menjual sapi karena saya tidak perlu jauh jauh untuk menawarkan sapi saya. Jual beli sapi secara tempo ini biasanya pembeli memberikan waktu 2 bulan untuk membayar dan tidak ada jaminan apapun hanya kesepakatan lisan, mengenai keterlambatan membayar saya mengaku sudah hampir 4 tahun sejak sapi saya di bawa si pembeli belum dibayar lunas sampai sekarang dan hanya membayar setengah dari harga yang sudah di sepakati.³

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan bahwasanya praktik jual beli dalam sistem tempo ini sudah Dikenal sejak 2019 oleh bapak Usman. Dari hasil wawancara, peternak menyampaikan bahwa sistem jual beli sapi secara tempo awalnya memudahkan proses penjualan karena cukup dengan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Namun, kelemahan muncul ketika pembeli tidak memenuhi kewajibannya, terbukti ada kasus di mana pembayaran belum lunas selama hampir empat tahun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tempo berisiko bagi penjual karena tidak adanya jaminan yang jelas.

³ Wawancara dengan Usman 9 Agustus 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem jual beli sapi dengan tempo, meskipun memberikan kemudahan di awal, juga mengandung kelemahan berupa ketidakpastian pembayaran. Ketiadaan jaminan atau bukti tertulis membuat posisi penjual lebih rentan ketika pembeli lalai dalam memenuhi kewajibannya

Selanjutnya yang peneliti wawancarai yaitu penjual sapi yang juga peternak ketiga yaitu bapak Ambas (43 Tahun) berikut hasil wawancaranya:

Saya sudah mengenal sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo sejak lama. Prosesnya cukup mudah karena hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya tanda tangan atau perjanjian tertulis. Biasanya waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembayaran sekitar 2–3 bulan, dan jaminannya hanya berupa saling percaya. Pada awalnya, pembeli melunasi pembayaran dengan cepat. Namun, sekitar dua tahun terakhir mulai terjadi keterlambatan pembayaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan juta rupiah. Alasannya karena pembeli mengalami kerugian sehingga meminta penundaan pembayaran. Sampai sekarang, pelunasan itu belum dilakukan meskipun kami sudah sering melakukan penagihan. Walaupun demikian, sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo ini masih tetap berlaku hingga saat ini.⁴

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo memang memberikan kemudahan bagi peternak dalam menjual sapi. Namun, karena hanya mengandalkan kesepakatan lisan tanpa adanya jaminan atau perjanjian tertulis, maka risiko keterlambatan bahkan kegagalan pembayaran sangat tinggi. Kasus keterlambatan hingga puluhan juta rupiah yang dialami informan menunjukkan adanya kelemahan mendasar pada sistem ini, yaitu ketiadaan kepastian hukum dan perlindungan bagi penjual. Dengan demikian, praktik ini walaupun masih berlangsung sampai sekarang, menimbulkan potensi kerugian dan menuntut adanya solusi berupa penguatan akad tertulis atau jaminan agar transaksi lebih aman dan adil.

Narasumber selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah Ibu Erlina (45 Tahun) sebagai (pembeli sapi) pada 18 Agustus 2025 berikut hasil wawancaranya:

⁴ Wawancara dengan Ambas 9 Agustus 2025

Saya bersama suami sudah menekuni usaha jual beli sapi kurang lebih selama lima belas tahun. Pada awalnya, sistem yang kami jalankan adalah jual beli pada umumnya, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas di awal. Namun, sekitar tujuh tahun terakhir kami mulai menerapkan sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo. Waktu pelunasan yang biasanya kami tetapkan adalah antara bulan puasa hingga lebaran haji, yaitu sekitar 2–3 bulan. Dalam praktiknya, tidak ada perjanjian tertulis, hanya kepercayaan dari penjual yang diberikan kepada kami sebagai pembeli. Keterlambatan pembayaran sering terjadi apabila sapi yang kami jual tidak cepat laku. Sebagai solusinya, kami berusaha untuk tetap membayar sebagian (setengah) atau mencicil hingga lunas. Keuntungan dari sistem ini cukup terasa, terutama jika sapi dijual ke luar daerah, misalnya ke Kalimantan, karena harga di sana biasanya lebih tinggi bahkan bisa dikatakan fantastis. Namun, kerugian juga kami alami, misalnya apabila ada sapi yang mati di perjalanan, kami tetap bertanggung jawab membayar penuh sesuai kesepakatan awal. Hingga saat ini, sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo tersebut masih terus kami jalankan, karena hasilnya menjadi salah satu sumber utama untuk menghidupi keluarga kami.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa informan sudah berpengalaman dalam usaha jual beli sapi selama kurang lebih 15 tahun. Namun, penerapan sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo baru dilakukan dalam tujuh tahun terakhir sebagai solusi atas keterbatasan modal. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pembeli, terutama dalam mengatur modal, sekaligus memberikan peluang keuntungan yang lebih besar jika sapi dijual ke daerah lain seperti Kalimantan, di mana harga sapi lebih tinggi.

Meskipun demikian, praktik ini juga memiliki kelemahan, terutama terkait keterlambatan pembayaran akibat sapi yang tidak cepat terjual. Risiko lain yang muncul adalah kerugian ketika terjadi kematian sapi di perjalanan, namun informan tetap menanggung kewajiban pembayaran penuh sesuai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jual beli dengan sistem tempo dapat membantu keberlangsungan usaha, di sisi lain tetap mengandung risiko yang cukup besar

⁵ Wawancara dengan Erlina (Pembeli) 18 Agustus 2025.

karena tidak adanya perjanjian tertulis dan hanya mengandalkan asas saling percaya.

Berikut narasumber selanjutnya yaitu pembeli sapi kedua yang peneliti temui yaitu bapak Basri (42 Tahun) hasil wawancaranya:

Saya mulai mengenal sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo sejak tahun 2019, yaitu sekitar lima tahun yang lalu. Dalam proses jual beli ini, saya biasanya melakukan kesepakatan dengan penjual dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 1–2 bulan. Kesepakatan yang kami buat juga sederhana, yaitu ketika sapi yang saya ambil sudah laku terjual, maka saya segera melakukan pembayaran. Dalam praktiknya, tidak ada jaminan maupun syarat khusus yang ditetapkan. Mengenai keterlambatan pembayaran, hal tersebut memang biasa terjadi, tetapi penjual pada umumnya masih dapat memaklumi selama tidak berlangsung terlalu lama. Sebagai bentuk penyelesaian, saya biasanya melakukan pembayaran secara cicilan hingga kewajiban dapat diselesaikan.⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa informan mulai mengenal sistem jual beli sapi dengan pembayaran tempo sejak tahun 2019 atau sekitar lima tahun yang lalu. Sistem ini dijalankan dengan jangka waktu pelunasan relatif singkat, yaitu 1–2 bulan. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya jaminan maupun syarat tertulis, melainkan bergantung pada kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah sapi yang diambil laku terjual.

Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran kerap terjadi. Namun, pihak penjual umumnya masih dapat memakluminya selama keterlambatan tidak berlangsung terlalu lama. Sebagai bentuk penyelesaian, pembayaran biasanya dilakukan secara cicilan hingga kewajiban dianggap lunas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem jual beli sapi secara tempo memberi kemudahan dan fleksibilitas, di sisi lain terdapat kelemahan karena minimnya kepastian hukum dan tingginya risiko keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa praktik jual beli sapi dengan sistem bayar tempo di Desa Pao-pao pada

⁶Wawancara dengan Basri (Pembeli) 10 Agustus 2025.

umumnya dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih memberikan kemudahan. Pemilihan sistem tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Pertama, sistem bayar tempo dianggap lebih praktis dibandingkan apabila penjual harus membawa sendiri sapi mereka untuk ditawarkan langsung kepada pembeli di pasar. Kedua, lokasi pasar yang relatif jauh dari desa menimbulkan kendala tersendiri, terutama karena akses jalan yang dilalui masih terbatas dan pada beberapa bagian harus melewati sungai. Ketiga, ketersediaan sarana transportasi juga menjadi hambatan, sebab kendaraan di desa masih sangat terbatas, bahkan kendaraan roda empat sulit digunakan untuk mengangkut sapi. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, masyarakat Desa Pao-pao lebih memilih sistem jual beli dengan pembayaran tempo sebagai alternatif yang dianggap paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka.

Praktik jual beli sapi dengan sistem bayar tempo yang terjadi di Desa Pao-pao merupakan salah satu cara yang ditempuh masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan dari hasil penjualan sapi. Sapi dalam hal ini menjadi mata pencaharian tambahan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak maupun petani. Sistem ini juga dianggap mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, karena harga sapi yang dijual melalui sistem tempo relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual biasa. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan kendala, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian. Tidak jarang penjual mengalami kerugian karena adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan awal yang dilakukan oleh pembeli.

Berdasarkan analisis peneliti tentang praktik sistem jual beli sapi yang dilakukan masyarakat Desa Pao-pao, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan yang belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: perjanjian yang dilakukan hanya sebatas kesepakatan lisan tanpa adanya

bukti tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari; adanya keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli yang sering kali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; serta kurangnya jaminan yang dapat melindungi hak penjual apabila terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem bayar tempo di Desa Pao-pao masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu

1. Kedudukan Praktik Jual Beli Tempo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta diperkuat dengan fatwa ulama dan regulasi yang berlaku. Prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷

Kaidah ini memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk melakukan transaksi sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi, selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan batil.

Hasil penelitian di Desa Pao-Pao menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi ternak dengan sistem pembayaran tempo (bai' muajjal/bai' bitsaman ajil) pada

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 73.

dasarnya merupakan salah satu bentuk muamalah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam praktik tersebut, penjual menyerahkan barang terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan kemudian sesuai kesepakatan. Pola transaksi semacam ini lazim dilakukan masyarakat pedesaan, karena dianggap lebih fleksibel, membantu pembeli yang kekurangan modal tunai, dan tetap menguntungkan pihak penjual.

Secara normatif, praktik ini memiliki dasar keabsahan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi pijakan utama bahwa transaksi jual beli pada dasarnya halal, kecuali jika terdapat unsur riba. QS. An-Nisa' ayat 29 juga menegaskan prinsip *taradhin* (kerelaan bersama) dalam transaksi, sehingga praktik ini memenuhi prinsip dasar syariat selama berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Para ulama fiqh klasik pun memberikan legitimasi terhadap praktik bai' muajjal. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan:

“Jika seseorang menjual barang dengan harga tertentu yang dibayar secara tangguh, maka hukumnya boleh, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, karena manusia membutuhkan bentuk transaksi ini, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan jual beli kontan kecuali pada penangguhan pembayaran.”⁸

Demikian pula Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa:

“Bai' muajjal diperbolehkan dengan syarat harga dan waktu pembayaran harus jelas sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”⁹

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3697.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Jual Beli secara Angsuran*, butir 3.

Pandangan ulama kontemporer juga sejalan dengan hal ini. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa bai' muajjal dibolehkan dengan ketentuan bahwa harga telah ditentukan di awal akad dan tidak berubah meskipun pembayaran dilakukan dengan cara tangguh. Sementara Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* menegaskan bahwa sistem jual beli tempo justru membawa kemaslahatan bagi masyarakat modern, asalkan tidak dijadikan sarana untuk menyamarkan praktik riba.¹⁰

Dengan demikian, praktik jual beli tempo di Desa Pao-Pao memiliki legitimasi kuat, baik dari segi dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah), pendapat ulama klasik, maupun pemikiran ulama kontemporer. Secara hukum, praktik ini sah selama memenuhi syarat-syarat akad, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan berlangsung atas dasar kerelaan serta keadilan. Selain itu, dari aspek sosial, praktik ini juga memberikan kemaslahatan karena mampu membantu perputaran ekonomi masyarakat desa yang seringkali terbatas pada modal tunai.

Selain legitimasi dari dalil Al-Qur'an, kaidah fiqh, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, praktik jual beli tempo juga memiliki dasar historis yang kuat dari sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tangguh. Salah satu riwayat yang paling terkenal adalah hadis dari 'Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹⁰ Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al Mu'amalat al-Maliyah*. Beirut: Al-Dar al-Shamiyah.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW sendiri pernah membeli kebutuhan pokok dengan sistem tangguh. Bahkan beliau sampai menggadaikan baju besinya sebagai jaminan agar transaksi tersebut lebih aman bagi kedua belah pihak. Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa praktik jual beli dengan pembayaran tempo diperbolehkan secara syar’i, asalkan jelas harga, waktu pembayaran, serta tidak ada unsur riba.

Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil atas bolehnya jual beli dengan pembayaran tangguh, bahkan meskipun dilakukan dengan pihak non-Muslim. Hal ini semakin memperkuat legitimasi praktik jual beli tempo yang terjadi di masyarakat muslim, termasuk di Desa Pao-Pao.

Selain itu, riwayat ini juga memberi isyarat penting mengenai aspek kehati-hatian dalam transaksi. Rasulullah SAW memberikan jaminan berupa barang (baju besi), yang dalam konteks modern dapat dianalogikan dengan akad tertulis atau dokumen perjanjian sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperbolehkan jual beli tempo, tetapi juga mendorong adanya upaya untuk meminimalisir perselisihan melalui jaminan atau pencatatan. Dengan adanya dasar historis ini, semakin jelas bahwa praktik jual beli tempo bukanlah sesuatu yang baru atau bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari tradisi muamalah yang sudah dikenal sejak masa Nabi SAW. Praktik ini tidak hanya dibolehkan, tetapi juga memberikan maslahat, terutama dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas dalam pembayaran.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Islam, melainkan sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tangguh, dan beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Riwayat ini menjadi dasar utama kebolehan bai' muajjal dan menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi bentuk transaksi yang memberikan kemudahan bagi umat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tempo di Desa Pao-Pao pada dasarnya sejalan dengan tradisi muamalah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek administrasi dan legalitas, di mana praktik masa kini membutuhkan pencatatan tertulis sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan sejalan dengan prinsip hukum ekonomi modern.

2. Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli pada Praktik di Lapangan

Jual beli dalam hukum Islam hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu: (1) adanya penjual dan pembeli (*'aqidain*), (2) adanya shighat akad (*shighat al-'aqd*), (3) adanya objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), dan (4) adanya harga (*tsaman*).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli sapi di Desa Pao-Pao dengan sistem bayar tempo telah memenuhi keempat rukun dan syarat tersebut:

- a. Penjual dan Pembeli (al-'Aqidain) Kedua belah pihak dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli, jelas identitasnya, memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada'*), serta mengetahui posisi dan tanggung jawab masing-masing. Penjual memiliki hak penuh untuk menjual sapi, sedangkan pembeli memiliki kapasitas untuk membeli dan melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya pihak yang berakad menurut jumhur ulama.
- b. Shighat Akad (Ijab Qabul) Proses akad dilakukan secara lisan melalui ijab (penyerahan dari penjual) dan qabul (penerimaan dari pembeli). Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, akad tersebut dianggap sah selama terdapat kejelasan kesepakatan dan adanya kerelaan (*taradhin*) dari kedua belah pihak. Namun, dalam konteks hukum modern dan sesuai dengan anjuran QS. Al-Baqarah ayat 282, pencatatan tertulis sangat dianjurkan agar menjadi bukti hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
- c. Objek Jual Beli (Ma'qud 'Alaih) Objek jual beli adalah sapi ternak yang nyata, jelas keberadaannya, dapat dilihat, memiliki manfaat, serta dapat diserahterimakan. Dalam fiqh muamalah, syarat objek jual beli adalah harus *Mutaqawwam* (bernilai menurut syariat), tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sapi sebagai objek jual beli di Desa Pao-Pao memenuhi syarat tersebut, sehingga transaksi dapat dinilai sah.
- d. Harga (Tsaman) Harga sapi telah ditentukan sejak awal akad dan tidak berubah meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap atau ditunda. Hal ini sejalan dengan syarat sah harga dalam jual beli, yakni harus jelas jumlahnya, disepakati di awal, serta tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian. Dengan demikian, praktik ini terhindar dari riba maupun gharar.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka praktik jual beli tempo di Desa Pao-Pao dapat dinilai sah menurut hukum syariah. Akan tetapi, dari sisi administrasi modern, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Pencatatan Akad, Islam sangat menganjurkan pencatatan dalam transaksi yang bersifat utang-piutang atau tangguh pembayaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan dalil terpanjang dalam Al-Qur'an, yang secara tegas memerintahkan agar transaksi dicatat dan dihadirkan saksi. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, menghindari lupa, dan mencegah perselisihan di kemudian hari.
- b. Jaminan atau Saksi, Selain pencatatan, Islam juga memperbolehkan adanya jaminan (*rahn*) atau saksi (*syahadah*) dalam akad jual beli tempo. Hal ini diteladankan oleh Rasulullah SAW ketika membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tangguh, di mana beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.
- c. Kesesuaian dengan Regulasi Positif, Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan transaksi dapat memperkuat posisi hukum para pihak jika terjadi sengketa. Dengan demikian, meskipun secara syariah akad lisan sudah sah, pencatatan dan pemberian bukti transaksi akan lebih sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam maqashid syariah.

Dengan demikian, praktik jual beli tempo sapi di Desa Pao-Pao bukan hanya memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut fiqh, tetapi juga sebaiknya diarahkan menuju sistem administrasi yang lebih tertib agar selaras dengan tuntunan syariah sekaligus kebutuhan hukum modern.

3. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli sapi dengan sistem tempo di Desa Pao-Pao telah menunjukkan kesesuaian dengan beberapa nilai fundamental yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas muamalah Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Prinsip Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab) Dalam praktik di lapangan, transaksi jual beli sapi ternak berlangsung atas dasar saling percaya. Penjual percaya bahwa pembeli akan menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan, sementara pembeli juga percaya bahwa sapi yang diterimanya sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Prinsip amanah ini sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak sempurna iman seseorang apabila ia tidak amanah” (HR. Ahmad).

Dengan adanya amanah, transaksi berjalan lancar meskipun tanpa jaminan tertulis, karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan.

- b. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adalah*) Harga sapi telah ditentukan sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan, baik pembeli melunasi tepat waktu maupun menunda pembayarannya. Kepastian harga ini mencerminkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, karena penjual tidak merasa dirugikan dan pembeli pun tidak terbebani tambahan biaya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan berlaku adil dalam segala urusan.
- c. Prinsip Kebebasan Bertransaksi (*Al-Hurriyyah fi al-‘Uqud*) Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan transaksi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktik di Desa Pao-Pao, baik penjual

maupun pembeli bebas menentukan apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau tempo, serta kapan waktu pelunasan dilakukan. Kebebasan ini memberi ruang fleksibilitas, tetapi tetap dalam bingkai hukum syariah yang melarang riba, gharar, dan kezaliman.

- d. Prinsip Kerelaan (*Taradhin*) Salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Praktik jual beli sapi dengan sistem tempo dilakukan tanpa paksaan. Penjual dan pembeli sama-sama rela dengan akad yang disepakati, sehingga transaksi dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

- e. Prinsip Menghindari Riba (*La Riba*) Salah satu aspek penting dalam transaksi ekonomi syariah adalah terhindarnya akad dari praktik riba. Dalam praktik jual beli tempo di Desa Pao-Pao, tidak ada penambahan harga atau denda yang dibebankan kepada pembeli ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, penjual biasanya memberikan kelonggaran atau kesempatan cicilan tambahan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan memberi keringanan kepada orang yang mengalami kesulitan dalam membayar utang.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dipahami bahwa praktik jual beli sapi secara tempo di Desa Pao-Pao tidak hanya sah menurut fiqh muamalah, tetapi

juga mencerminkan etika bisnis syariah yang menekankan aspek keadilan, amanah, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak. Namun, meskipun secara normatif sesuai dengan prinsip syariah, dari sisi administrasi modern praktik ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal pencatatan akad dan perlindungan hukum formal.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut akan lebih kuat apabila dilengkapi dengan sistem administrasi tertulis, kehadiran saksi, atau jaminan tertentu. Dengan demikian, tidak hanya nilai-nilai syariah yang terjaga, tetapi juga kepastian hukum positif di Indonesia dapat terpenuhi.

4. Analisis terhadap Potensi Masalah dan Penyelesaiannya

Meskipun praktik jual beli tempo di Desa Pao-Pao sah menurut hukum syariah, terdapat beberapa potensi masalah yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Tidak adanya pencatatan resmi, sehingga rawan menimbulkan perselisihan apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan.
- b. Risiko gagal bayar, di mana penjual berpotensi mengalami kerugian apabila pembeli tidak mampu melunasi kewajibannya.
- c. Kurangnya perlindungan hukum formal, karena penyelesaian sengketa lebih banyak mengandalkan musyawarah adat dibanding mekanisme hukum positif.

Berdasarkan prinsip syariah, solusi yang relevan adalah melakukan pencatatan tertulis sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Dengan adanya dokumen akad, hak dan kewajiban kedua belah pihak akan lebih jelas, serta dapat menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

5. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Bai' al-Mu'ajjal

Untuk memperkuat kedudukan hukum bai' muajjal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 yang menjadi pedoman resmi dalam praktik jual beli dengan pembayaran tangguh. Fatwa tersebut menetapkan beberapa ketentuan pokok, yaitu:

- a. Jual beli dengan pembayaran tangguh diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar muamalah, bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Bai' muajjal merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah karena memberikan alternatif pembayaran bagi pembeli.
- b. Harga barang harus jelas dan tetap sejak awal akad. Ketentuan ini menegaskan bahwa harga yang disepakati tidak boleh berubah, baik transaksi dilakukan secara tunai maupun tempo. Larangan perubahan harga setelah akad bertujuan mencegah praktik riba dan gharar yang merugikan salah satu pihak.
- c. Waktu pembayaran harus ditentukan dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak. Penentuan waktu pembayaran yang jelas merupakan syarat penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum dan dapat mengatur kewajibannya secara adil.
- d. Tidak diperbolehkan adanya tambahan bunga atau denda ketika pembeli menunda pembayaran. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, syariah menganjurkan pemberian kelonggaran bagi pihak yang kesulitan membayar, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.

Jika dibandingkan dengan praktik jual beli sapi ternak di Desa Pao-Pao, terdapat kesesuaian yang signifikan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, antara lain:

- a. Harga disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan meskipun pembayaran dilakukan dengan sistem tempo.
- b. Waktu pembayaran umumnya ditentukan, meskipun dalam beberapa kasus masih fleksibel menyesuaikan kondisi pembeli.
- c. Tidak ada tambahan bunga atau denda ketika terjadi keterlambatan. Sebaliknya, penjual lebih memilih memberikan kelonggaran atau menerima pembayaran secara bertahap.
- d. Akad berlangsung atas dasar amanah dan kerelaan bersama, sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

Namun demikian, terdapat satu aspek yang masih kurang diterapkan, yaitu pencatatan tertulis atas transaksi. Selama ini, akad dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi resmi. Padahal, Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 282 secara jelas menganjurkan pencatatan setiap transaksi utang piutang. Pencatatan ini bukan hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI, praktik jual beli tempo di Desa Pao-Pao dapat dikategorikan sah dan sesuai syariah. Namun, penerapan pencatatan tertulis menjadi penting agar prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam maqashid syariah benar-benar terwujud. Selain itu, pencatatan transaksi juga selaras dengan hukum positif di Indonesia yang menekankan aspek legalitas kontrak. Dengan demikian, implementasi fatwa DSN-MUI tidak hanya menegaskan keabsahan praktik jual beli tempo, tetapi juga memberikan arah pengembangan ke depan, yaitu pentingnya transparansi, kepastian hukum, dan administrasi tertulis agar transaksi lebih terjamin dari sisi syariah maupun regulasi formal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli sapi dengan sistem tempo di Desa Pao-Pao sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat sebagai alternatif jual beli tunai karena keterbatasan akses pasar, sarana transportasi, dan jarak desa yang jauh. Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis maupun jaminan, dengan tempo pembayaran 1–3 bulan, meski sering terlambat hingga bertahun-tahun. Sistem ini dianggap praktis dan menguntungkan, karena penjual tidak perlu ke pasar dan pembeli bisa menyesuaikan pembayaran. Namun, risiko besar muncul seperti keterlambatan, cicilan berlarut, kerugian akibat sapi mati, hingga tunggakan tinggi. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan kepastian hukum dan perlindungan yang membuat posisi penjual rentan, sehingga meski memudahkan, praktik ini tetap lemah karena hanya bertumpu pada kepercayaan tanpa bukti tertulis maupun jaminan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem bayar tempo sapi ternak di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu pada dasarnya sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun batil, serta berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Legitimasi praktik ini juga diperkuat oleh dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama klasik maupun kontemporer, serta Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Bai' al-Mu'ajjal. Dari sisi sosial, sistem ini memberikan kemaslahatan dengan membantu

perputaran ekonomi masyarakat desa yang terbatas pada modal tunai. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek administrasi, karena akad hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan maupun jaminan yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah sekaligus hukum positif di Indonesia, praktik jual beli tempo perlu dilengkapi dengan pencatatan tertulis, saksi, atau jaminan tertentu sebagai upaya menjaga amanah, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

B. Implikasi Penelitian

1. Praktik jual beli sapi dengan sistem bayar tempo di Desa Pao-Pao memudahkan masyarakat dalam bertransaksi meskipun terkendala modal tunai dan akses pasar. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis maupun jaminan berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum, tingginya risiko keterlambatan pembayaran, serta potensi perselisihan yang merugikan penjual.
2. Secara syariah, praktik jual beli tempo sah karena memenuhi rukun dan syarat, serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat desa. Akan tetapi, pelaksanaan yang hanya secara lisan tanpa pencatatan berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan berpotensi menyalahi prinsip syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pencatatan tertulis, saksi, atau jaminan diperlukan agar lebih sesuai dengan syariah dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu, Azam. *Fikih Muamalah*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hasan, Hanif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Sumbar: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Huda, Qomarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Khoerudin, Koko dan Hariman Surya Siregar. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2012.
- Purwoto, Ady. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Medan: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Bai' al-Muajjal*.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 5.

JURNAL

- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022.

- Firnando, Hengki dan Nara Purnama Wari. "Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Furkony, Deni Konkon. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing." *Jurnal Manisya*, Vol. 1, 2023.
- Ghozali, M. Latoif dan Eka Rahayuningsih. "Sertifikat Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Hidayat, Rahmat. "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktik Jual Beli Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Isbaldi, Gusri, Lisa Efrina, dan Estele Elora Akbar. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi." *Jurnal Ekonomi Islam, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, Universitas Islam An-Nur Lampung, Desember 2023.
- Khairunnisa. "Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin." *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2, STIE Pancasetia Banjarmasin, 2021.
- Rahmayati, Gismina Tri, Muftahatus Sa'adah, dan Yoga Catur Prasetyo. "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Tadris Matematika*, Vol. 1, No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2022.
- Syakra, Nabila Azrilia. "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4, Universitas Muhammadiyah Riau, Desember 2024.

SKRIPSI

- Gusmaya, Putri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Hewan Kurban secara Tempo (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)." Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2023.
- Nurjannah, Ayu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)." Skripsi, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Rusmini. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar)." Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Majene, 2024.

LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal praktik jual beli sapi dengan sistem bayar tempo atau sistem bayar setelah laku?
2. Bagaimana biasanya proses jual beli sapi dilakukan di desa ini?
3. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan dalam transaksi tersebut?
4. Berapa lama biasanya waktu tempo yang diberikan kepada pembeli?
5. Apa jaminan atau syarat yang diberikan oleh penjual kepada pembeli saat menggunakan sistem tempo?
6. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau gagal bayar? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
7. Apa keuntungan dan kerugian dari sistem bayar tempo ini menurut Bapak/Ibu?
8. Apakah sistem ini masih sering digunakan sampai sekarang? Mengapa?

Lampiran II**DAFTAR RESPONDEN**

No	Nama	Umur	pekerjaan	Jenis Kelamin
1	Kading	43 tahun	Peternak	Laki-laki
2	Usman	45 tahun	Peternak	Laki-laki
3	Ambas	47 tahun	Peternak	Laki-laki
4	Erlina	45 tahun	Jual beli sapi	Perempuan
5	Basri	44 tahun	Jual beli sapi	Laki-laki

Lampiran III

**DOKUMENTASI
(Penjual sapi)**



Wawancara bersama bapak kading.



Wawancara bersama bapak Usman.



Wawancara bersama bapak kasan.



Wawancara bersama bapak ambas.

(Pembeli sapi)



Wawancara bersama bapak Basri.



Wawancara bersama Ibu Erlina.

(Kepala Desa)



Pertemuan dengan Sekdes (meminta Izin meneliti).

BIODATA SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Rizki Awalya Muhsin, lahir pada tanggal 08 Mei 2003 di Dusun Pusu Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Muhsin dan Fatimah. Riwayat pendidikan Penulis dimulai di SD 020 Pusu pada tahun 2009-2015. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di Madrasah tsanawiyah (MTS DDI) Majene 2016-2018. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di sekolah menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Majene dengan mengambil jurusan Busana dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan Studi di sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Penulis menulis Skripsi sebagai tugas akhir dengan Judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Jual Beli Dengan Sistem Bayar Tempo Sapi Ternak Di Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar”**. Sekian dari penulis mengucapkan Terima kasih.